



**PUTUSAN**  
**Nomor 2377 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**FADUARO ZEGA ALS AMA LISMAN ZEGA**, bertempat tinggal di Desa Lawira, RT/RW.02/01 Dusun I, Desa Hilisalo'o, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sehati Halawa, S.H.,M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto Pasar II Nomor 2 F Medan/Jalan Pelabuhan Udara Binaka Km. 6, Desa Fodo Gunungsitoli Selatan-Nias, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;

melawan

- 1 **DUHUARO ZEGA**, bertempat tinggal di Kampung Lawira RT.02 RW.01 Dusun I, Desa Hilisalo'o, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara;
- 2 **AROZIDUHU ZEGA**, bertempat tinggal di Kampung Lawira RT.02 RW.01 Dusun I, Desa Hilisalo'o, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara;
- 3 **AROSOKHI ZEGA**, bertempat tinggal di Kampung Lawira RT/ RW.02/01 Dusun I, Desa Hilisalo'o, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara;
- 4 **ARONASOKHI ZEGA**, bertempat tinggal di Kampung Lawira RT. 02. RW.01 Dusun I, Desa Hilisalo'o, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara;
- 5 **AROZATULO ZEGA**, bertempat tinggal di Kampung Lawira RT.02 RW.01 Dusun I, Desa Hilisalo'o, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

d a n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**INGATI ZEGA Als Ama Popi Zega**, bertempat tinggal di Kampung Lawira RT/RW.02/01 Dusun I, Desa Hilisalo'o, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I,II di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa orangtua Para Penggugat bernama Saradodo Zega memiliki tanah bekas milik adat seluas  $\pm 874 \text{ m}^2$ , terletak di Kampung Lawira Dusun I, Desa Hilisalo'o dahulu Kecamatan Tuhemberua sekarang Kecamatan Sitolu Ori dahulu Kabupaten Nias sekarang Kabupaten Nias Utara dan menetap Provinsi Sumatera Utara;
- 2 Bahwa tanah orang tua Para Penggugat tersebut telah dijadikan rumah ibadah yang diberi nama sampai sekarang Gereja BNKP Lawira berdasarkan Surat Akta Hibah yang terbuat pada tanggal 22 September 1994 seluar  $874 \text{ m}^2$  terletak di Kampung Lawira Dusun I, Desa Hilisalo'o dahulu Kecamatan Tuhemberua sekarang Kecamatan Sitolu Ori dahulu Kabupaten Nias sekarang Kabupaten Nias Utara dan menetap Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peta situasi Akta Hibah yang terbuat dengan nomor 42/HB/TKB/1993 tanggal 22 September 1994 terlampir yang diberi garis keliling warna hitam, lampiran mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Hibah ini untuk pembangunan rumah ibadah Gereja BNKP Lawira;
- 3 Bahwa akta hibah tersebut baru diterima oleh para Penggugat pada tanggal 8 Mei 2009 sedangkan pada saat orang tua Para Penggugat semasa hidup, belum ada akta hibah seperti sebidang tanah yang di hibahkan oleh orang tua Para Penggugat kepada pihak lain termasuk tanah tersebut ;
- 4 Bahwa akan tetapi sejak Para Penggugat menerima fotocopy akta hibah yang diberikan oleh Faozaro Zega alias Ama Efan Zega tanggal 8 Mei 2009 kepada Para Penggugat, oleh Para Penggugat membaca dan mempelajari isi surat hibah, ditemukan dan dapat dipastikan bahwa Surat Akta Hibah tersebut palsu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa setelah Para Penggugat pelajari lebih jauh isi Akta Hibah tersebut, ternyata beberapa kejanggalan-kejanggalan yang bersifat penipuan yaitu : beberapa tanda tangan dan nama-nama orang yang tidak pernah terlibat menandatangani atau saksi dalam akta hibah yang terbuat pada tanggal 20 September 1994;

Temuan pada Penggugat didalam Akta Hibah:

- a Bahwa yang disebut pemberi hibah yaitu orang tua para Penggugat bernama Saradodo Zega, dapat dilihat dan dibuktikan pada persidangan nanti perbedaan tanda tangan. Tanda tangan yang mana adalah tandatangan asli orang tua Para Penggugat Saradodo Zega dengan tandatangan yang ada di dalam Surat Akta Hibah. Kemudian sedangkan yang disebut Pemberi Hibah (orang tua Para Penggugat ) pada tanggal 20 Mei 1994 telah meninggal dunia, sedangkan akta hibah baru dibuat pada tanggal 22 September 1994;
- b Bahwa selain itu, bukti fakta menunjukkan didalam surat hibah tersebut, sebagai pihak ke 2 (Penerima Hibah) yaitu bernama FAOGOLI ZEGA (pihak ke 2)/ penerima hibah, yaitu bernama FAOGOARO ZEGA, yang di buat pada akta hibah tanggal 22 September 1994, sedangkan saksi pihak ke 2 bernama FAOGOARO ZEGA, telah membuat surat pernyataan pada tanggal 8 Januari 2010 yang isinya: tidak pernah menandatangani surat didalam akta hibah yang dibuat tanggal 22 September 1994, surat pernyataan FAOGOARO ZEGA tersebut, dapat dibuktikan dalam pembuktian surat dalam persidangan nanti;
- c Bahwa kemudian, pada tanggal 20 September 1994, dirubah nama pihak ke 2 dalam denah ukuran tanah hibah yaitu bernama HAOGOLI ZEGA, dan saksi HAOGOLI ZEGA (pihak ke 2) yaitu bernama FAOGOARO ZEGA. Sedangkan bernama HAOGOLI ZEGA selaku pihak ke 2 yang baru yang dibuat dalam akta hibah, telah membuat surat pernyataan pada tanggal 8 Januari 2009 yang isinya: menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya tidak pernah menanda- tangani surat apalagi sebagai penerima pihak ke 2 yang dimuat pada akta hibah tertanggal 20 September 1994. surat pernyataan HAOGOLI ZEGA tersebut, dapat dibuktikan pada pembuktian surat dalam persidangan nanti;
- d Bahwa saksi yang disebut pemberi hibah SARADODO ZEGA (sebagai pihak ke 1), yaitu bernama FAUDUARO ZEGA alias Ama Lisman Zega, FAUDUARO ZEGA alias Ama Lisman Zega (selaku saksi pihak ke 1) tersebut, pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Hilisaloo;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2377K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Para Penggugat menetapkan para Tergugat bernama: FAUDUARO ZEGA alias Ama Lisman Zega sebagai Tergugat I, dan INGATI ZEGA alias Ama Popi Zega sebagai Tergugat II yaitu:

- ⇒ Bahwa pada saat Para Penggugat melarang penambahan bangunan pada tanggal 17 April 2012 yaitu: Bangunan Rumah Pendeta, Bangunan Rumah SM (Sekolah Minggu), oleh para Tergugat Fauduaro Zega Als Ama Lisman Zega Tergugat I dan Ingati Zega Als Ama Popi Zega Tergugat II, mengancam para Penggugat untuk dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- ⇒ Bahwa selanjutnya, dihubungkan dengan pemalsuan tanda tangan dan nama-nama orang yang ada didalam akta hibah tersebut pada huruf B dan C diatas, semakin melekat kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat I, FAUDUARO ZEGA Als AMA LISMAN ZEGA, selaku Kepala Desa pada waktu itu, dan semua pengurusan surat-menyurat adalah didalam kepengurusan Kepala Desa FAUDUARO ZEGA Als Ama Lisman Zega, dalam ini sebagai Tergugat I;
- ⇒ Kemudian, terhadap Tergugat II bernama INGATI ZEGA Als Ama Popi Zega, berkapasitas didalam Gereja BNKP Lawira sebagai Bendahara Panitia Pembangunan (BPP). Maka dalam hal ini, INGATI ZEGA Als Ama Popi Zega sebagai Tergugat II;

6 Bahwa kesimpulannya, akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, para penggugat mengalami kerugian besar yaitu hilangnya mata pencaharian sehari-hari Para Penggugat, karena hak milik orangtua Para Penggugat yang telah diduduki oleh bangunan Gereja BNKP Lawira sampai sekarang, yang telah terurai diatas yang pada dasarnya adalah sawah yang satu-satunya sebagai sumber mata pencaharian untuk menyambung hidup dalam kebutuhan keluarga Para Penggugat sehari-hari sampai sekarang Para Penggugat dan keluarga Para Penggugat menjadi sengsara akibat perbuatan Para Tergugat;

Bahwa bukti fakta tersebut diatas Para Tergugat hendak mengalihkan tanah orangtua Para Penggugat menjadi tempat bangunan Gereja BNKP Lawira sampai sekarang, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Yth, untuk mohon putusan terlebih dahulu untuk tidak melaksanakan aktifitas di dalam Gereja BNKPLawira, baik meneruskan bangunan maupun beribadah sebelum ada putusan akhir dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini walau ada *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga tanah seluas 874 m<sup>2</sup> hak milik orangtua Para Penggugat dan sekarang menjadi milik Para Penggugat ;
- 3 Menyatakan tanah di tempat keberadaan bangunan Gereja BNKP Lawira adalah milik Para Penggugat;
- 4 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatigedaad*) dalam membuat Akta Hibah Nomor 42/HB/TKB/1994 tanggal 22 September 1994;
- 5 Menyatakan aktifitas yang dilaksanakan didalam gereja BNKP Lawira setiap saat dihentikan sementara dan begitu pula penambahan bangunan sekitarnya sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pihak Pengadilan;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah tempat bangunan Gereja BNKP Lawira dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat;
- 7 Menyatakan Akta Hibah yang terbuat tanggal 22 September 1994 tidak sah dan batal demi hukum karena terbukti beberapa tanda tangan palsu dan nama-nama orang yang tidak pernah terlibat didalam akta tersebut ;
- 8 Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat karena terhalang Para Penggugat mengambil hasil tanah selama kurang lebih 26 tahun sejak ada bangunan Gereja BNKP Lawira diatasnya sebesar Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah);
- 9 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun timbul *verset*, banding atau kasasi;

Apabila Pengadilan Negeri Gunungsitoli berpendapat lain;

Subsider:

- Mohon Putusan lain yang adil dan benar seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Gugatan Penggugat kabur ( *Obscuur Libel* ) ;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2377K/Pdt/2013





Bahwa Tergugat I dan II berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena posita/dalil gugatan Penggugat tidak sejalan tidak bersesuaian atau saling bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat dimana dalam posita gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah disebabkan karena Tergugat I dan Tergugat II mengatakan akan melaporkan Para Penggugat kepada pihak yang berwenang apabila Para Penggugat tetap menghalang-halangi pembangunan rumah pendeta dan rumah Sekolah Minggu (SM) adalah saling bertentangan dan tidak bersesuaian dengan petitum gugatan Para Penggugat pada point 4 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat Akta Hibah Nomor 42/HB/TKB/1994 tanggal 22 September 1994 sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan secara hukum dianggap kabur (*obscur libel*) oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

**2 Gugatan Penggugat *error in persona*:**

Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa surat akta hibah tertanggal 22 September 1994 diperbuat dihadapan Camat Kecamatan Tuhemberua (sekarang Kecamatan Situluori), yang menjadi penerima hibah (pihak ke dua) adalah Faogoli zega dan juga diatas tanah perkara telah berdiri rumah ibadah Gereja BNKP Lawira akan tetapi Penggugat telah menarik Camat Situluori, Faogoli Zega dan BNKP Lawira sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini; Gugatan salah pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*):

Bahwa gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dalam membuat Akta Hibah Nomor 42/HB/TKB/1994 tanggal 22 September 1994, sementara Tergugat I hanya sebagai saksi dalam akta hibah tersebut dan Tergugat II tidak ada bertandatangan baik sebagai pihak pemberi atau penerima hibah ataupun sebagai saksi dalam akta hibah tersebut dan oleh karena itu Penggugat telah salah menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai hak Tergugat dalam gugatannya;

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi merasa dirugikan baik secara materil maupun moril akibat dari perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang mengajukan gugatan dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai dasar hukum dan hubungan hukum dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sehingga gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi jelas tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

## KERUGIAN MATERIL:

Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi terhadap Tergugat dalam Konvensi/terhadap Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian karena dalam penanganan perkara ini Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi membayar jasa hukum Lawyer/Advokat senilai Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);

## KERUGIAN MORIL:

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi merasa malu dan terhina karena reputasi dan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi telah mengakibatkan pikiran Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi terganggu dan tidak dapat konsentrasi dalam melakukan pekerjaan menjalankan usaha, oleh karena itu adalah pantas dan sebanding Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menuntut ganti kerugian moril kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang harus Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

Bahwa untuk menjaminn tuntutan ganti rugi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi memohon kepada Pengadilan agar menyita harta hak Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- 1 Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas harta-harta Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sah dan berkekuatan hukum;
- 2 Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2377K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi ganti kerugian materil sejumlah Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan ganti kerugian moril sejumlah Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) secara tunai sekaligus dan seketika;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 34/Pdt.G/2012/PN.Gs. tanggal 13 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga tanah seluas 874 m<sup>2</sup> hak milik orang tua Para Penggugat dan sekarang menjadi milik Para Penggugat;
- Menyatakan tanah ditempat keberadaan Bangunan Gereja BNKP Lawira adalah milik Para Penggugat;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Akta Hibah Nomor 42/HB/TKB/1994 yang dibuat tanggal 22 September 1994 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.591.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 75/Pdt/2013/PT.Mdn. tanggal 5 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ Tergugat tersebut;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 Februari 2013 Nomor 34/PDt.G/2012/PN-GS yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

“ Menolak eksepsi para Tergugat /Pembanding untuk seluruhnya“;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan berharga tanah seluas 874 m<sup>2</sup> adalah hak milik orang tua Para Penggugat Terbanding dan sekarang menjadi milik Para Penggugat/ Terbanding;
- 3 Menyatakan tanah di tempat keberadaan bangunan Gereja BNKP Lawira adalah milik Para Penggugat/Terbanding;
- 4 Menghukum Para Tergugat I dan II/Pembanding untuk menyerahkan tanah tempat bangunan Gereja BNKP Lawira dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat/Terbanding;
- 5 Menyatakan Akta Hibah tanggal 22 September 1994 Nomor 42/HB/ TKB/1994, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

“ Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi/Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

“ Menghukum Para Pembanding/Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik yang timbul di tingkat pertama maupun di tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 19 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2377K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 08/Kas/Akta.Pdt/2013/PN.GS. tanggal 1 Juli 2013 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 16 Juli 2013, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 24 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam hal memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak teliti, tidak menerapkan hukum yang benar, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli memaksakan diri mengabulkan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) tanpa penerapan hukum yang benar;;

Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak meneliti dan mempertimbangkan fakta dan patut diduga ada kesengajaan melalaikan penerapan hukum yang benar tentang status dan kedudukan Pemohon Kasasi (Tergugat - I) dalam Surat Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tgl. 22 September 1994 tersebut sebagai saksi bukan sebagai penerima hak atas tanah objek perkara:

Bahwa menurut Surat Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tgl. 22 September 1994 tersebut, berisikan tentang:

Pemberi Hibah : SARADODO ZEGA.

Penerima Hibah : FAOGOLI ZEGA (Pekerjaan unsur Panitia pembangunan Gereja Lawira).

(Mohon lihat halaman pertama Surat Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tgl. 22 September 1994 - bukti surat bertanda: T.I,II-1) dan pada halaman 4 terakhir Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tgl. 22 September 1994 tersebut tercatat sebagai saksi adalah :

FAUDU'ARO ZEGA yaitu Pemohon Kasasi- Tergugat / Pembanding;

FAOGO'ARO ZEGA;

Yang membuat Surat Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tgl. 22 September 1994 adalah camat Tuhemberua;

Bahwa menurut bukti surat dan keterangan saksi yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan dari pemeriksaan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melihat fakta langsung di lokasi tanah objek perkara pada waktu acara sidang pemeriksaan setempat bahwa dilokasi tanah objek perkara sudah ada berdiri bangunan Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Lawira yang didirikan oleh anggota jemaat BNKP di atas tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dan diuraikan Surat Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tgl. 22 September 1994 (surat bukti bertanda: T.I,II - 1), secara fisik tanah objek perkara dikuasai oleh pihak lain yaitu BNKP (Banua Niha Keriso Protestan), bukan berdasarkan pengalihan hak dari Pemohon Kasasi (FAUDU'ARO ZEGA);

Dan fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Pemohon Kasasi bukan berkedudukan/berkapasitas sebagai pihak penerima pengalihan hak atas tanah objek perkara dari alm. Saradodo Zega dan tidak pula sebagai pihak yang mengalihkan hak atas tanah objek perkara kepada BNKP, menjadi pertapakan Gereja BNKP Lawira, dan dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang mengabulkan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) pada amar putusan Nomor 4 yang berbunyi :

"Menghukum Para Tergugat I dan II/Pembanding untuk menyerahkan tanah tempat bangunan Gereja BNKP Lawira dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat/Terbanding" adalah merupakan pertimbangan dan putusan yang tidak mempunyai dasar hukum dan merupakan pertimbangan yang keliru, pemaksaan diri dan berlebihan;

Yth. Hakim Agung Yang Mulia,

Dengan segala kerendahan hati, Pemohon Kasasi dalam perkara ini berharap, memberikan perhatian yang sungguh-sungguh serta mengoreksi ulang serta mempertimbangkan secara saksama tentang fakta serta menerapkan hukum yang benar dalam perkara ini dan Pemohon Kasasi berharap dalam proses perkara ini

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2377K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhindar hal-hal dapat mempengaruhi tentang penerapan hukum yang benar, adil dan transparan;

Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara ini, yang menjadi objek gugatan adalah tanah yang dimaksud dan diuraikan dalam Surat Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tanggal 22 September 1999, tanah objek perkara secara fisik dikuasai oleh BNKP atau pihak lain bukan berdasarkan pengalihan hak dari Pemohon Kasasi, "kenapa yang dipaksa menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat adalah Pemohon Kasasi yang berstatus sebagai saksi dalam Surat Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tanggal 22 September 1999 tersebut.....?????", kenapa bukan pihak yang menerima hak (FAOGOLI ZEGA) dari alm. Saradodo Zega dan pihak yang menguasai tanah secara fisik (BNKP) yang ditarik (digugat) ..... ?? dan dengan demikian, Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli lalai menerapkan hukum bahwa sesungguhnya Para Penggugat (Termohon Kasasi) keliru menarik Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai pihak Tergugat atau setidaknya pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dalam perkara ini yaitu pihak BNKP selaku pihak yang secara fisik menguasai tanah perkara dan Faogoli Zega selaku pihak yang menerima hibah atas tanah perkara tidak ikut sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

*Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, lalai dalam hal menerapkan hukum acara perdata tentang prinsip umum dalam sengketa tanah yang mengharuskan menarik pihak yang menguasai objek sengketa dan pihak ketiga yang mengalihkan hak, hal kewajiban menarik pihak tersebut dalam sengketa tanah adalah bersifat imperatif atau bersifat memaksa, prinsip pelanggaran formil gugatan Para Penggugat/ Termohon Kasasi sebagaimana Pemohon Kasasi kemukakan di atas yang dilalaikan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berakibat gugatan Para Penggugat sebagai gugatan yang cacat hukum (*plurium litis consortium*) ;

II *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunungsitoli melanggar hukum acara perdata dan lalai menerapkan hukum acara/keputusan hukum;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat -Terbanding/Termohon Kasasi pada halaman 3, menerangkan bahwa:

" Dasar Para Penggugat menetapkan Para Tergugat bernama: FAUDUARO ZEGA alias Ama Lisman Zega sebagai Tergugat I dan Ingati Zega alias Ama Popi Zega sebagai Tergugat II yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada saat Para Penggugat melarang penambahan Bangunan pada tanggal 17 April 2012 yaitu : bangunan rumah pendeta, bangunan rumah SM (Sekolah Minggu), oleh Para Tergugat FAUDUARO ZEGA alias Ama Lisman Zega Tergugat I dan Ingati Zega alias Ama Popi Zega sebagai Tergugat II, mengancam Para Penggugat untuk dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- ⇒ Bahwa selanjutnya, dihubungkan dengan pemalsuan tanda tangan dan nama-nama orang yang ada didalam akta hibah tersebut pada huruf B dan C di atas, semakin melekat kepada Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I FAUDUARO ZEGA alias Ama Lisman Zega, selaku Kepala Desa pada waktu itu dan semua pengurusan surat menyurat adalah didalam kepengurusan Kepala Desa FAUDUARO ZEGA alias Ama Lisman Zega dalam hal ini sebagai Tergugat I:
- ⇒ Kemudian terhadap Tergugat II bernama Ingati Zega alias Ama Popi Zega, berkapasitas didalam Gereja BNKP Lawira sebagai Bendahara Panitia Pembangunan (BPP). Maka dalam hal ini, Ingati Zega alias Ama Popi Zega sebagai Tergugat II ;

Dari fakta, uraian dasar dan alasan gugatan Penggugat-Penggugat/ Termohon Kasasi tersebut, yang digugat oleh Para Termohon Kasasi/ Penggugat adalah "Perbuatan Melawan Hukum" bukan atas tanah yang dimaksud dan diuraikan dalam Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tgl. 22 September 1994 dan bukan pula tentang karena pengalihan hak dari Pemohon kepada BNKP sehingga BNKP menguasai tanah tersebut, oleh sebab itu Pemohon Kasasi berpendapat, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini nyata-nyata telah keliru dan mengabaikan azas kepatutan, ketelitian dan mengabaikan hukum acara yang tepat dan baik dalam perkara ini;

Bahwa tentang pengalihan hak tanah yang dikuasai oleh BNKP Lawira sebagai lokasi bangunan Gereja BNKP Lawira tersebut, telah cukup jelas bukan berdasarkan penyerahan atau pemberian dari Pemohon Kasasi dan Ingati Zega als. Ama Popi Zega, hal itu dapat dilihat dari rangkaian surat-surat bukti. Dan keterangan saksi, fakta dan kenyataan tersebut tidak diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Kwalitas pendapat hukum Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara ini, bila dibiarkan, akan menjadi persoalan hukum dimasa depan bagi masyarakat pencari keadilan, dimana Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2377K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara ini menyatakan Akta Hibah Tanah Nomor 42/HB/THB/1994 tanggal 22 September 1994 tidak sah, sementara orang yang menerima hak dan yang memakai barang menurut surat hibah tersebut tidak sebagai pihak dalam perkara, menurut hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut tidak dapat dipertahankan sebagai pertimbangan yang cukup;

Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak cukup memberikan pertimbangan hukum tentang sejauh mana Pemohon Kasasi dan Tergugat Ingati Zega als. Ama Popi Zega berwajib menurut hukum untuk menyerahkan tanah pertapakan Gereja BNKP Lawira tersebut kepada Para Penggugat/Termohon Kasasi sementara Pemohon Kasasi dan Tergugat Ingati Zega als. Ama Popi Zega hanya sebagai saksi dalam surat Akta Hibah Tanah Nomor 42/HB/THB/1994 tanggal 22 September 1994 tersebut, bukankah menurut hukum yang seharusnya mempunyai kewajiban bertanggungjawab atas hal yang berkaitan dengan tanah pertapakan Gereja BNKP Lawira tersebut adalah Faogoli Zega selaku fihak penerima hak dari orang tua Para Penggugat/Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Akta Hibah Tanah Nomor 42/HB/THB/1994 tgl. 22 September 1994 ??

Bahwa fakta dipersidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, terbukti bahwa tanah pertapakan Gereja BNKP Lawira tersebut yang menurut petitum surat gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi Nomor 6 untuk diserahkan kepada Para Penggugat/Termohon Kasasi adalah penyerahan dari alm. Saradodo Zega kepada BNKP Lawira (yang menurut keterangan saksi Haogoli Zega dan saksi Aroli Zega -sebatas pemakaian sementara), hak membuktikan bahwa:

- 1 Tanah yang dimaksud dalam petitum nomor 2, 3 dan 6 dalam surat gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi ada diserahkan oleh alm. Saradodo Zega kepada BNKP Lawira sebagai pertapakan Gereja BNKP4.
- 2 Berdasarkan penyerahan tanah tersebut dari alm. Saradodo Zega kepada BNKP Lawira, akhirnya berdiri Gereja BNKP Lawira di atas tanah yang dimaksud dalam petitum nomor 2, 3 dan 6 dalam surat gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi;

Menurut Hukum Acara Keperdataan, tanah yang terkait dengan petitum nomor 2, 3 dan 6 dalam surat gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi, seharusnya yang menjadi fihak Tergugat dalam perkara ini adalah BNKP atau setidaknya BNKP Lawira selaku pihak yang menguasai secara fhisik tanah yang dimaksud



dalam petitum nomor 2, 3 dan 6 dalam surat gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi ikut sebagai fihak dalam perkara ini;

Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak cermat dan tidak menerapkan hukum pembuktian yang benar dalam perkara ini dalam hal yang terkait dengan petitum surat gugatan Para Penggugat/Terbanding Nomor angka 4 yang berbunyi:

"Menyatakan Tergugat I (FAUDU'ARO ZEGA als. Ama LISMAN ZEGA) dan Tergugat II (INGATI ZEGA als. AMA POPI ZEGA) melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daat*) dalam membuat Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tanggal 22 September 1994";

Dimana petitum surat gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tidak memahami dan tidak teliti atau pura-pura tidak ketahui bahwa yang membuat Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tanggal 22 September 1994 adalah Camat Tuhemberua (lihat redaksi halaman pertama dari Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tanggal 22 September 1994 tersebut), sedangkan Tergugat I/ Pembanding I FAUDU'ARO ZEGA als. Ama LISMAN ZEGA adalah sebagai saksi dan bukan pula saksi dalam jabatan sebagai Kepala Desa setempat, sedangkan Tergugat II/Pembanding II INGATI ZEGA als. AMA POPI ZEGA tidak ada hubungan dan sangkut-paut dengan Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tanggal 22 September 1994 dimaksud, dengan demikian, petitum surat gugatan Para Penggugat/Terbanding Nomor angka 4 dan angka 7 sangat tidak logika dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada halaman 29 alinea 1, 2 dan 3;

Bahwa petitum surat gugatan Penggugat/Terbanding Nomor angka 4 yang berbunyi: Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daat*) dalam membuat Akta Hibah Nomor 42/HB/TKB/1994 tgl. 22 September 1994, dalam amar putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli "diperbaiki tanpa ada perbaikan dari pihak Penggugat sebelumnya, dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berbunyi:

"Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum";

Hal itu patut diprediksi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sadar bahwa Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tgl. 22 September 1994 tidak terbukti dan tidak ada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan oleh sebab itu sangat tidak relevan dan sangat tidak logika Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunungsitoli



memaksakan diri untuk mengabulkan petitum surat gugatan Para Penggugat/ Terbanding Nomor 4 tersebut ;

Bahwa pertimbangan tentang eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat/ Pemanding, salah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 menyatakan (dikutip):

"Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan pengurus pada pembangunan Gereja BNKP Lawira, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat ini telah tepat" hal pendapat Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut merupakan pertimbangan yang tidak logika dan tidak mempunyai dasar, karena fakta hukum tidak ada bukti bahwa Para Tergugat dalam Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tanggal 22 September 1994 sebagai kuasa atau mewakili kepentingan Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Lawira, bahkan tentang hal hubungan Tergugat I FAUDU'ARO ZEGA als. Ama LISMAN ZEGA dalam Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tanggal 22 September 1994 tersebut sudah diakui dan dijelaskan oleh Para Penggugat/Terbanding bahwa pada waktu Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tanggal 22 September 1994 tersebut diperbuat Tergugat I/ Pemanding sebagai Kepala Desa, bukan sebagai anggota panitia pembangunan gedung Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Lawira;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke I dan II:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 10 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan ternyata telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat, Tergugat I dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, sedangkan kedudukan Tergugat I hanya sebagai saksi dalam pemberian hibah atas objek perkara, sebagaimana tertera dalam Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tanggal 22 September 1994 (Bukti PI = T I, II.1) oleh karenanya gugatan Penggugat adalah error in persona (salah orang yang dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo*) sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;
- Bahwa pemalsuan tandatangan belum ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan dalam hibah tanggal 22 September 1994



tersebut telah terjadi pemalsuan tanda tangan sepanjang belum ada bukti pemalsuan maka akta hibah dianggap sah;

- Bahwa Putusan *Judex Facti* dibatalkan dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: FAUDUARO ZEGA ALS AMA LISMAN ZEGA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 75/Pdt/2013/PT.Mdn. tanggal 5 Juni 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 34/Pdt.G/2012/PN.GS. tanggal 13 Februari 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

- 1 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FAUDUARO ZEGA ALS AMA LISMAN ZEGA** tersebut;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 75/Pdt/2013/ PT.Mdn. tanggal 5 Juni 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 34/Pdt.G/2012/PN.GS. tanggal 13 Februari 2013;

**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **14 Januari 2015** oleh **H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.**, Ketua Muda Kamar Perdata yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N,M.Kn., dan**

**Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.**

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pihak ;

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N,M.Kn.

ttd./

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi... Rp 489.000,00

Jumlah .....Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003